




Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Banten

2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022 telah selesai disusun. LKIP ini disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas pelaporan kinerja. LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022 memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, urusan dan jumlah program pendukung.

Materi LKIP merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2017-2022, sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat sinergis dalam perencanaan kinerjanya.

Akhirnya kami berharap LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022 ini menjadi salah satu bahan informasi untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Satpol PP kedepan dan bermanfaat bagi kita semua.

Serang, 14 Maret 2023
Kasatpol PP Provinsi Banten



Dr. AGUS SUPRIYADI S.Sos. M.Si.
NIP. 197103051991011001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2022 yang melibatkan seluruh bidang/bagian di Satpol PP Provinsi Banten. Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan hasil Pengukuran Kinerja.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Satpol PP Provinsi Banten. Capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan prosentase capaian kinerja berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Kinerja
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	85	85	100%	Sangat tinggi
2	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundang undangan daerah	85%	100%	1118%	Sangat tinggi

Berdasarkan table diatas terdapat 2 sasaran strategis yang ditetapkan dengan 2 indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022, dari 2 indikator kinerja sasaran strategis tersebut memenuhi target dan termasuk kedalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan APBD Perubahan Satpol PP Provinsi Banten, total APBD P Satpol PP Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 42.470.504.500** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 41.332.644.862** atau **97,32%**, dengan demikian anggaran Silpa sebesar **Rp. 1.137.859.638** atau **2,68%**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.5. Sumber Daya Satpol PP.....	8
1.6. Aspek Strategis dan Isu Organisasi	11
1.7. Sistematika Penulisan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	14
2.2 Indikator Kinerja Utama	17
2.3 Perencanaan Kinerja.....	18
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja	23
1. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 2022	25
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	27
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	28
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional	29
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah dilakukan	30

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Satpol PP Provinsi Banten**

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	34
B. Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN	
Perkin Ess 2 Tahun 2022 Murni	
Perkin Ess 2 Tahun 2022 Perubahan	
Pernyataan Reviu LKIP	
BA Penilaian Evaluasi LKIP Thn 2022	

**BAB I
P E N D A H U L U A N**

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Pasal 3 menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. INPRES tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada setiap atasannya, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam pencapaian visi dan misi Provinsi Banten di Tahun Anggaran 2022. Sedangkan tujuannya adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2022.
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2022, untuk kemudian

diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten di masa yang akan datang.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 74, Tambahan Lembaran Negara No. 4405);
 11. Peraturan Menpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66).
 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40).
 14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
 15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Untuk Membantu Kepala Daerah dalam menegakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Banten, mempunyai tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Kemudian dalam penyelenggaraan tugasnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat didaerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakkan perda dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
7. Pelaksanaan Tugas Lainnya.

Adapun pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;

- c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Struktur Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dan komposisinya yang tercantum dalam Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

2. Sekretaris

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Perencanaan Program

3. Bidang Penegakkan Perundang-Undangan

- a. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis
- b. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Sosial Kemasyarakatan
- c. Seksi Bina PPNS dan Kajian

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian
- b. Seksi Pengamanan dan Pengawasan
- c. Seksi Kerjasama

5. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas


- a. Seksi Bina Aparatur
- b. Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat
- c. Seksi Data dan Informasi

6. Bidang Pemadam Kebakaran

- a. Seksi Pencegahan Kebakaran
- b. Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi
- c. Seksi Pasca Kebakaran

7. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten**



1.5. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

1.5.1. Sumber Daya Aparatur

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada tahun 2022 di dukung oleh jumlah aparat sebanyak 327 orang, terdiri dari 85 orang PNS dan 242 orang Pegawai honorer/Tidak Tetap/Tenaga Kerja Kontrak yang ditugaskan untuk Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) dan pengamanan serta sekretariat.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berkategori/type A, berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tipe A diperlukan jumlah personil sebanyak 301-400 orang. Oleh karena itu dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum perlu pemenuhan personil melalui Tenaga Kontrak, berikut komposisinya.

**Tabel 1.1
Komposisi Jumlah dan Golongan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten Tahun 2022**

Status	Golongan (Orang)					Total
	IV	III	II	I	Lainnya	
PNS	15	21	47	2	-	85
PH/TKK	-	-	-	-	242	242
Total	15	21	47	2	242	327

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, 2022

Ket : PH/ TT/TKK = Pegawai Honorer/TKK;

Dari 85 orang PNS, terdiri dari 21 orang pejabat struktural dan 64 orang unsur staf pelaksana yang tersebar ditiap bidang.

Komposisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagai berikut :

**Tabel 1.2
Komposisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun
2022 Menurut Tingkat Pendidikan**

Status	Tingkat Pendidikan						Total
	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
PNS	-	18	24	-	41	2	85
PH/TKK	-	-	69	6	165	2	242
Total	-	18	93	6	206	4	327

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, 2022

Ket : PH/ TT/TKK = Pegawai Honorer/TKK;

Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dilihat dari komposisi jenis kelamin terdiri dari Jumlah personil Laki-laki sebanyak 264 orang dan Perempuan hanya 43 orang, sehingga perlu penambahan Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan guna pemenuhan kesetaraan gender. Berikut rinciannya :

**Tabel 1.3
Komposisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten Tahun 2022 Menurut Jenis Kelamin**

Status	Jenis Kelamin		Total
	Laki Laki	Perempuan	
PNS	77	8	85
PH/TKK	207	35	242
Total	284	43	327

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, 2022

Adapun komposisi dan jumlah dan golongan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kab/ Kota se Provinsi Banten adalah :

**Tabel 1.4
Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kab/ Kota se Provinsi Banten
Tahun 2022**

Kab/Kota	Golongan (Orang)					Total
	IV	III	II	I	Lainnya	
Kota Serang	1	11	3	3	120	138
Kab Serang	1	17	61	5	7	91
Kota Cilegon	-	11	70	55	13	149
Kab Pandeglang	1	9	45	2	55	112
Kab Lebak	1	8	21	1	36	67
Kota Tangerang	4	29	140	7	87	267
Kab Tangerang	5	16	58	4	4	87
Kota Tangsel	5	15	9	-	184	213
Total	18	116	522	77	506	1124

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab/ Kota se Provinsi Banten, 2022

1.5.2. Prasarana dan Sarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, terutama pelayanan kepada masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di Provinsi Banten, diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi terselenggaranya mekanisme kegiatan secara efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi Banten ini, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten memerlukan peralatan-peralatan pendukung/ sarana dan prasarana untuk kelancaran dalam melaksanakan tugasnya. Pada saat ini, kondisi prasarana dan sarana pendukung Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten masih belum memadai, yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.5
Rekapitulasi Barang Inventaris Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi/ Status
1	Gedung Kantor	1	
2	Kendaraan Roda 4	10	
3	Kendaraan Roda 6	2	
4	kendaraan Roda 2	20	
5	Pataka	2	
6	Handy Talky	83	
7	Baju Dakura	60	
8	Helm Dakura	60	
9	Tongkat Karet	20	
10	Tameng Fiber	60	

Sumber: Satpol PP Provinsi Banten, 2022

1.6 Aspek Strategis dan Isu Strategis Organisasi

Aspek strategis Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 1 (satu) huruf e, disebutkan bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan dan menjadi tugas dari Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten sebagai kepanjangan tangan dari Kepala Daerah untuk membantu dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Suasana tenang dan tertib menjadi modal dasar baik dalam menjalankan roda pemerintahan maupun roda perekonomian, roda pemerintahan dan roda perekonomian tidak akan berjalan dengan optimal apabila kondisi ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat tidak

terselenggara dengan baik oleh sebab itu, ketiga aspek pelayanan dasar tersebut menjadi aspek strategis bagi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga pemerintah berkewajiban mendukung penguatan kelembagaan dan penganggaran guna menunjang pelaksanaan cipta kondisi tibumtranmas serta perlindungan masyarakat yang kondusif dan berjalan secara optimal.

Isu strategis berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten yaitu dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak (Pilkada serentak). Pelaksanaan Pilkada serentak menjadi isu strategis bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten karena dikhawatirkan pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tersebut dapat terjadi gangguan ketentraman, ketertiban dan kerawanan gangguan keamanan di beberapa daerah di Provinsi Banten yang tingkat kerawannya cukup tinggi, kerawanan tersebut dikhawatirkan sebelum pelaksanaan pemilihan yaitu pada masa kampanye, pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan pada saat pengumuman hasil penhitungan suara. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten beserta Satlinmas bertugas untuk melaksanakan pengamanan pada setiap tahapan Pilkada dengan senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait itu dilaksanakan guna menciptakan rasa tentram, tertib dan merasa terlindunginya masyarakat dalam beraktifitas.

1.7 Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategi issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam rangka mendukung Visi, Gubernur dan Wakil Gubernur maka program Satpol PP Provinsi Banten tidak lepas dari visi, misi dan program Provinsi Banten. Berdasar Perda Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Visi Provinsi Banten periode 2017–2022 yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut :

**BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,
SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUAL KARIMAH**

Provinsi Banten yang **Maju** berarti adanya perubahan dan kondisi semula ke arah yang lebih baik. Cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Beberapa indikator-indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih maju adalah: adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel disertai perbaikan hubungan kelembagaan dengan kabupaten/kota), dan adanya perubahan mindset atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Provinsi Banten yang **Mandiri** mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan atau subsidi pemerintah pusat. Beberapa indikator Mandiri disini menunjukkan kemampuan fiskal yang cukup untuk merealisasikan berbagai

program pemerintah daerah.

Provinsi Banten yang **Berdaya Saing** berarti kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerah lainnya. Beberapa parameter berdaya saing ini, berupa kemudahan, fasilitasi dan daya tarik investasi di provinsi Banten seperti infrastruktur yang memadai, keamanan yang terjamin, pelayanan perijinan yang mudah dan berkepastian hukum, sumber daya manusia yang berkualitas, serta ketersediaan energi.

Provinsi Banten yang **Sejahtera** berarti kemampuan daerah dalam mengelola aspek manusia yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa parameter Sejahtera, diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pencapaiannya melalui kontribusi tiga indikator utama yaitu pencapaian indikator pendidikan, pencapaian indikator kesehatan, dan pencapaian indikator daya beli masyarakat.

Provinsi Banten yang **Akhlakul Karimah** berarti harapan daerah dalam menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama , yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia berserta alam seisinya. Beberapa parameter akhlakul karimah ini, tingkat kerukunan umat beragama pada masyarakat, implemetasi terhadap rumusannya pada lingkungan aparatur pemerintahan daerah, dan lingkungan pendidikan dengan partisipasi tokoh masyarakat dan alim ulama di provinsi Banten.

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur.
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas.
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas.
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Provinsi Banten yang terkait dengan tugas dan fungsi Satpol PP tersebut adalah pada misi 1 (satu) yaitu **Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)**.

2.1.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten menyusun Renstra dan Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mendukung dalam pencapaian Misi Pertama, yaitu : **Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)**., dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten merumuskan tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu lima tahun ke depan sesuai RPJMD Provinsi Banten dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, yaitu :

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasatan, Strategi dan Araha Kebijakan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan
	Meningkatnya Penegakan Peraturan daerah yang mendukung pelayanan publik dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum daerah	Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Serta ketentraman dan ketertiban umum daerah	Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif serta perlindungan masyarakat yang efektif

2.2 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten :

**Tabel 2,2, Matriks Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Strategis Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2017-2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	70	75	80	85	85	85
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah yang Aman dan Kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundangan Undangan Daerah	%	75	75	80	80	85	85

2.3 Perencanaan Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Rencana Strategis Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2017-2022 Program dan Kegiatan perencanaan kinerja dalam Satpol PP Provinsi Banten sebagai berikut

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR : Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan program :

A. Program Tata Kelola Pemerintahan, dengan kegiatan :

- 1) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
- 2) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- 3) Peningkatan Kapasitas Aparatur
- 4) Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran

B. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :

- 1) Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 2) Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
- 3) Kerjasama Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

C. Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah,

dengan kegiatan :

- 1) Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Banten Dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan
- 2) Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Banten Dalam Sektor Ekologis
- 3) Penegakan dan Kajian Peraturan Daerah Provinsi Banten

D. Program Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan :

- 1) Supervisi dan Pendayagunaan Potensi Anggota Satuan Linmas
- 2) Penyelenggaraan Teknis Fungsional dan Pemantapan Tugas Anggota Satpol PP Provinsi Banten
- 3) Penyediaan Data Pembangunan Sektoral

E. Program Penanganan Bencana Kebakaran, dengan kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran
- 2) Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi
- 3) Supervisi Penanganan Pasca Bencana Kebakaran

Kemudian Program dan Kegiatan Satpol PP dilakukan perubahan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang kemudian diubah lagi sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi,

dengan kegiatan:

- 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 1.2 Administrasi Keuangan Daerah
- 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum

- 2.1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 2.2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
- 2.3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

- 3.1 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
- 3.2. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kesepakatan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Dengan mengacu pada rencana strategis Tahun 2017-2022 Satpol PP Provinsi Banten dan sumber daya anggaran yang ada, Satpol PP Provinsi Banten telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2022.

Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang menjadi tugas utama Satpol PP Provinsi Banten dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode.

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2022 Berdasar APBD Murni Tahun 2022:

**Tabel 2,2, Tabel Perjanjian Kinerja Satpol PP Provinsi Banten
Tahun 2017-2022**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	85	Nilai
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah yang Aman dan Kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundangan Undangan Daerah	85	Persen

Dengan Rincian Belanja

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Anggaran
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	35.537.925.000
1.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	35.537.925.000
1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.239.475.000
1.5.2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.350.000.000
1.5.4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	948.450.000

Berdasar hasil rewiu dan dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Satpol PP Tahun 2017-2022 perlu adanya penyesuaian kegiatan dengan prioritas dan kebutuhan dalam rangka pencapaian target kinerja di akhir tahun 2022. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 berdsar APBD Perubahan Tahun 2022 menjadi

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Satpol PP Provinsi Banten**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	85	Nilai
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah yang Aman dan Kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundangan Undangan Daerah	85	Persen

Dengan Rincian Belanja

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Anggaran
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	42.470.504.500
1.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	35.537.925.000
1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	36.577.928.600
1.5.2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.390.521.900
1.5.4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.502.054.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

A. Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan VISI dan MISI instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan

secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Adapun batasan indikator Kinerja Kegiatan tersebut diatas adalah :

- a. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs misalnya SDM, dana, waktu dan sebagainya;
- b. Keluaran (*Outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan Non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu Kegiatan dan Program berdasarkan Masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*Outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran Kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan formulasi pengukuran kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realiasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% = \text{Capaian Kinerja}$$

Nilai Capaian Kinerja Indikator sasaran ditetapkan dalam Skala Ordinal yang dapat memberikan makna atas Capaian Kinerja dengan Kriteria Nilai sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Penilaian

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteia Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sanga Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	5 ≤ 50%	Sangat Rendah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 2022

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah
SATPOL PP Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Kinerja
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	85	85	100%	Sangat tinggi
2	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundang undangan daerah	85%	100%	117,65 %	Sangat tinggi

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa :

1. Realisasi indikator kinerja Capaian SAKIP sebesar 85% dari target 85% pada tahun 2022 sehingga jika diukur antara realisasi dan target maka capaian indikator kinerja Capaian SAKIP sesuai target 100%.
2. Realisasi indikator kinerja Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada tahun 2022 sebesar 100% dari target 85% sehingga jika diukur antara realisasi dan target maka pada tahun 2022 melewati 100% yaitu sebesar 117,65%.

Dengan demikian secara umum rata-rata pencapaian sasaran strategis terkategori kedalam kriteria penilaian realisasi kinerja yang sangat tinggi.

Analisis Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Indikator : Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD

Upaya pengukuran nilai SAKIP tidaklah mudah karena hasil capaian indikator tidak semata mata output dari suatu program atau sumber dana tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergis dari berbagai program..

Dokumen yang direviu dan dinilai antara lain :

1. Adanya dokumen Renja Tahun 2022 dan telah diperbaiki sistematika penyusunan Renja
2. Adanya pemenuhan dokumen cascading dan Proses Bisnis Tahun 2022
3. Adanya Rencana Aksi Tahun 2022
4. Adanya dokumen SOP tentang Pengumpulan Data Kinerja
5. Adanya mekanisme pengumpulan data kinerja berupa laporan bulanan dan Nota dinas tentang penyusunan SOP Data Kinerja
6. Adanya dokumen terkait pemberian reward dan funishman, contohnya pemberian tunjangan berdasarkan capaian kinerja dari laporan SAKIP (Berita Acara SAKIP)
7. Adanya dokumen LKIP Tahun 2022
8. Adanya dokumen Rapat-Rapat terkait upaya perbaikan dan evaluasi internal atas LKIP Tahun 2022

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif

Indikator : Rasio Penegakkan Peraturan Peundang-undangan Daerah

Pada tahun 2022 jumlah target Perda yang memuat sanksi pada tahun 2022 yang akan ditegakkan sebanyak 6 Perda dan 1 Perkada dan laporan yang diterima terkait pengaduan pelanggaran yang masuk ke Satpol PP

sebanyak 2 Pengaduan telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. (LPPD Satpol PP 2022), dengan pengukuran sebagai berikut :

$$1. \frac{\text{Jumlah realisasi Perda dan Perkada yang akan ditegakkan}}{\text{Jumlah rencana Perda dan Perkada yang ditegakkan}} \times 100\% =$$

Capaian Kinerja

$$\frac{6+1}{6+1} \times 100\% = 100\%$$

$$2. \frac{\text{Jumlah Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan dan Teridentifikasi}} \times 100\% = \text{Capaian Kinerja}$$

$$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian Capaian Kinerja Rasio Penegakkan Perundang-undangan Daerah adalah 100%. Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini, tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam melaksanakan penegakan Perda dan Perkada yang mengedepankan pendekatan persuasif dan upaya preventif dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2021 memiliki indikator kinerja yang sama dengan tahun 2022 karena pada kurun waktu periode Renstra yang sama yaitu 2017-2022. Penetapan indikator kinerja yang sama menjadikan indikator kinerja tahun 2021 dan 2022 dapat diperbandingkan secara langsung yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
SATPOL PP Tahun 2022 dan Tahun Sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	85	85	80,1	85	94,24 %	100%
2	Rasio Penegakan Peraturan Perundang undangan daerah	Persen	80	85	80	100	100%	117,65 %

Untuk indikator kinerja Capaian SAKIP Jika dibandingkan dengan capaian sebelumnya yaitu tahun 2021 maka indikator kinerja Capaian SAKIP mengalami kenaikan dari 80,1% pada tahun 2021 menjadi 85% pada tahun 2022 sehingga jika diukur antara realisasi dan target maka pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari 94,24% pada tahun 2021 menjadi 100% pada tahun 2022.

Untuk indikator kinerja Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mengalami kenaikan dibanding capaian sebelumnya. Pada tahun 2021 realisasi indikator kinerja Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sebesar 85% pada tahun 2021 meningkat menjadi 100% pada tahun 2022 sehingga jika diukur antara realisasi dan target maka pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari 85% pada tahun 2021 menjadi 117,65% pada tahun 2022.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Renstra Tahun 2017-2022 pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
SATPOL PP Tahun 2022 dan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2017-2022					Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
			2018	2019	2020	2021	2022		2022
1	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	70	75	80	85	85	85	100
2	Rasio Penegakan Peraturan Perundang undangan daerah	Persen	75	75	80	80	85	100	117,65

Tahun 2022 adalah tahun terakhir Renstra Satpol PP, capaian kinerja indikator Capaian SAKIP tahun ini adalah sebesar 85%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 85% maka capaian kinerjanya mencapai 100%. Dengan kata lain, Satpol PP Provinsi Banten berusaha secara konsisten untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini sampai dengan tahun ke terakhir renstra.

Sedangkan untuk capaian kinerja indikator Rasio Penegakkan Peraturan Peundang-undangan tahun ini adalah sebesar 100%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 85% maka capaian kinerjanya mencapai 117,65%. Dengan kata lain, Satpol PP Provinsi Banten berusaha secara konsisten untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini sampai dengan tahun ke terakhir renstra.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional;

Dengan berbagai faktor diantaranya Geografis, Sosial dan Ekonomi, Satpol PP Provinsi Banten sebagai perangkat daerah bidang urusan Ketenntaman dan Ketertiban Umum di wilayah Provinsi Banten, tidak dapat memperbandingkan kinerja nyata nya dengan kinerja instansi lain pada level nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah dilakukan

Analisis terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian realisasi kinerja dalam rangka pencapaian misi dan sasaran strategis Satpol PP perlu dilakukan agar dapat diketahui faktor faktor pendorong keberhasilan atau penyebab kegagalan guna peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa datang sehingga target sasaran kinerja Satpol PP dapat tercapai.

Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Keberhasilan indikator kinerja Rasio Penegakkan Peraturan Peundang undangan Daerah didukung oleh kinerja bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah melalui seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan yang secara terus menerus secara simultan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan terkait Perda dan Perkada di Provinsi Banten.
2. Faktor lain yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja Rasio Penegakkan Peraturan Peundang undangan Daerah adalah kinerja pada bidang Ketentram dan Ketertiban yang secara terus menerus dan rutin melakukan pencegahan dini, patroli serta cipta kondisi sehingga gangguan dan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah dapat diminimalisir.
3. Tersedianya kanal-kanal laporan pengaduan, baik secara langsung maupun elektronik. Pengaduan pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh admin Satpol PP direspon secara langsung untuk ditangani. Penanganan laporan yang dimaksud dapat dilakukan sendiri oleh Anggota Pol PP maupun disampaikan kepada instansi-instansi yang menjadi leading sektor atas laporan pengaduan yang disampaikan.

Sedangkan faktor faktor yang menjadi penyebab kegagalan pencapaian target khususnya nilai SAKIP diantaranya :

1. Adanya progam/kegiatan yang tidak terlaksana karena berkaitan

dengan instansi lain dalam pelaksanaan kegiatan, misal untuk pengiriman Diklat PPNS terbentur dengan jadwal dan kuota yang ditentukan oleh institus penyelenggara yaitu POLRI, Ketika Satpol PP mendaftarkan peserta Diklat PPNS ternyata kuota peserta sudah penuh diisi oleh daerah lain untuk tahun 2022.

2. Adanya paradigma baru dalam penilaian SAKIP, pada tahun tahun sebelumnya yang dinilai adalah hanya keberadaan atau tersedianya dokumen dokumen bahan penilaian SAKIP, dengan paradigma baru dokumen dokumen pendukung SAKIP juga dinilai kualitas, korelasi dan sinergitas diantara program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja serta keselarasan dengan Renstra OPD serta RPJMD Provinsi Banten.

Berikut disajikan faktor faktor pendukung keberhasilan atau penyebab kegagalan beserta solusinya dalam bentuk table.

Tabel 3.5. Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Solusi Alternatif yang dilakukan

No	Program/Kegiatan	Faktor Penyebab		Solusi
		Keberhasilan	Kegagalan	
I.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Secara kontinu melaksanakan pencegahan dini dan patrol		Mempertahankan dan meningkatkan kinerja
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Secara rutin melaksanakan sosialisasi Perda dan Pergub serta pengawasannya		Mempertahankan dan meningkatkan kinerja
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Kurangnya koordinasi dengan instansi lain (POLRI) terkait Diklat PPNS	Koordinasi lebih intensif dengan instansi penyelenggara Diklat PPNS (POLRI)

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya khususnya yang terkait penggunaan anggaran. Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten mempunyai total anggaran Rp. 42.470.504.500 (Empat puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus empat ribu lima ratus Rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program, 12 Kegiatan dan 44 Subkegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten. Sedangkan Realiasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 41.332.644.862 (Empat puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua Rupiah) sebesar 97,32%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.137.859.638 atau sebesar 2,68%.

Sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien diampu oleh 1 Program yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Anggaran sebesar Rp. 36.577.928.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 35.730.146.462,00 atau 97,68%. Untuk sasaran strategis Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif diampu oleh 2 program yaitu :

1. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum anggaran sebesar Rp. 4.390.521.900 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 4.221.894.400.
2. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran anggaran sebesar Rp. 1.502.054.000 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 1.380.604.000.

Dengan demikian total anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif sebesar Rp. 5.892.575.900 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 5.602.498.400 **atau 95,08%**

Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Tabel 3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (%)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	100	97,68	2,32
2	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundang undangan daerah	117,65	95,08	4,92

Berdasarkan data di atas tingkat efisiensi untuk indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien yaitu indikator kinerja Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD **sebesar 2,32%**, hal ini berarti bahwa dengan anggaran sebesar 97,68% dapat dicapai indikator kinerja sasaran 100%.

Sedangkan untuk indikator kinerja sasaran Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif yaitu Rasio Penegakan Peraturan Perundang undangan daerah dengan capaian indikator 117,65%, tingkat penyerapan /penggunaan anggaran sebesar 95,08% dengan demikian **tingkat efisiensinya mencapai 4,92%**.

Faktor yang terjadinya efisiensi itu adalah pola pengelolaan substansi kegiatan secara proporsional disesuaikan dengan penggunaan anggaran, namun hal tersebut tidak mengurangi terhadap pencapaian outcomes kegiatan dan program, disisi lain pola koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan dan program tersebut dilakukan secara baik sehingga stakeholder yang terlibat memberikan kontribusi bagi pencapaian outcomes dan indikator kinerja sasaran secara optimal.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja).

Perjanjian Kinerja Satpol PP Provinsi Banten yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang menjadi tugas utama Satpol PP Provinsi Banten dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pada tahun 2022, berikut target dan capaian realisasinya:

Dalam rangka pencapaian target sasaran strategis, satpol pp terdapat 3 Program dan 12 kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Adapun program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Indikator : Capaian SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD

Untuk pencapaian target Sasaran Strategis diatas dengan Indikator nilai SAKIP didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp. 269.466.000 yang terealisasi sebesar Rp. 254.083.000,00 atau 94,29%. Semua tolak ukur dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tercapai 100%.
- 2) Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp. 21.739.845.000 dengan realisasi sebesar Rp.21.167.614.154 atau 97,37% dan semua tolak ukur tercapai 100%.
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah, anggaran sebesar Rp. 54.218.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 39.818.000,00 atau sebesar 73,44.
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp. 1.060.984.250,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.348.382.116,00 atau 1.033.516.859,00atau 97,41%. dan semua tolak ukur tercapai 100%.

- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp. 894.928.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 849.695.250,00 atau 94,95%. tolak ukur tercapai 99,4%.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, anggaran sebesar Rp. 11.015.912.750 dengan realisasi sebesar Rp. 10.851.150.599,00 atau sebesar 98,50%. dan semua tolak ukur tercapai 100%.
- 7) kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggarantan sebesar Rp. 1.542.574.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.534.268.600,00 atau 99,46%. dan semua tolak ukur tercapai 100%.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif

Indikator : Rasio Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Dalam rangka pencapaian target sasaran strategis dengan indikator Rasio Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah diatas didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program

Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum

Kegiatan

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi anggaran sebesar Rp. 2.756.581.000,00 Dengan realisasi sebesar Rp. 2.741.245.000 atau 99,44%. Tolak ukur tercapai 100%.
2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur anggaran sebesar Rp. 1.408.940.900,00 Dengan realisasi sebesar Rp. 1.363.163.400 atau 96,75% Tolak ukur tercapai 100%.
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi anggaran sebesar Rp. 225.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.. 117.486.000,00 atau 52,22%. Tolak ukur tercapai 55%. Walaupun tidak 100% tidak

menghambat pencapaian sasaran strategis, karena untuk jumlah PPNS Satpol PP Provinsi Banten sudah memenuhi target sebanyak 7 orang.

Program

pengecegan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran anggaran sebesar Rp. 1.305.150.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.212.756.000 atau 92,92% Tolak ukur tercapai 100%.
2. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran anggaran sebesar Rp. 196.904.000 dengan realisasi sebesar Rp. 167.848.000,00. atau 85,24%. Tolak ukur tercapai 100%.

Berikut disajikan program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Satpol PP Provinsi Banten

Tabel 3.7 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Terhadap Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD			Persen	100	100	100
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang Diampu	Persen	100	100	100
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persen	100	100	100
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	99,4	99,4

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Satpol PP Provinsi Banten**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100
	Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah			Persen	100	100	100
2			Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	cakupan pelayanan ketenteraman ketertiban umum daerah provinsi	Persen	100	100	100
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kasus	272	272	100
			Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Rasio Ketercapaian Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persen	100	100	100
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Laporan	100	100	100

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Satpol PP Provinsi Banten**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3			Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	Persen	100	100	100
			Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Dokumen	13	12	100
			Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	2	2	100

B. Realisasi Anggaran

Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten mengalokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 42.470.504.500** (Empat puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus empat ribu lima ratus Rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program, 12 Kegiatan dan 44 Subkegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten. Sedangkan Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar **Rp. 41.332.644.862** (Empat puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua Rupiah) sebesar **97,32%**, dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 1.137.859.638** atau sebesar **2,68%**. Secara rinci anggaran dan realisasi per program dan kegiatan tersaji dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.8 Realisasi Anggaran APBD Satpol PP Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2022**

No.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Sisa Anggaran	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 3-4	%6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	36.577.928.600	35.730.146.462	(847.782.138)	97,68
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	269.466.000	254.083.000	(15.383.000)	94,29
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.990.000	52.256.000	(8.734.000)	85,68
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.530.000	9.530.000	0,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.530.000	9.530.000	0,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.530.000	4.530.000	0,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.530.000	4.530.000	0,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	118.836.000	112.187.000	(6.649.000)	94,40
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.520.000	61.520.000	0,00	100,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Satpol PP Provinsi Banten

No.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Sisa Anggaran	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 3-4	%6
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	21.739.845.000	21.167.614.154	(572.230.846)	97,37
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.177.089.000	20.769.233.154	(407.855.846)	98,07
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	516.120.000	351.745.000	(164.375.000)	68,15
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000	10.000.000	0,00	100,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	11.684.000	11.684.000	0,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.832.000	6.832.000	0,00	100,00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.040.000	6.040.000	0,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	6.040.000	6.040.000	0,00	100,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.040.000	6.040.000	0,00	100,00
3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	54.218.000	39.818.000	(14.400.000)	73,44
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54.218.000	39.818.000	(14.400.000)	73,44
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.060.984.250	1.033.516.859	(27.467.391)	97,41
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.632.000	43.632.000	0,00	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.000.000	90.000.000	0,00	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	817.352.250	790.689.859	(26.662.391)	96,74
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	110.000.000	109.195.000	(805.000,00)	99,27

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Satpol PP Provinsi Banten

No.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Sisa Anggaran	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 3-4	%6
5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	894.928.100	849.695.250	(45.232.850)	94,95
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	894.928.100	849.695.250	(45.232.850)	94,95
6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11.015.912.750	10.851.150.599	(164.762.151)	98,50
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.015.912.750	10.851.150.599	(164.762.151)	98,50
7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.542.574.500	1.534.268.600	(8.305.900)	99,46
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.305.180.000	1.296.994.100	(8.185.900)	99,37
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.522.500	48.522.500	0,00	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	188.872.000	188.752.000	(120.000)	99,94
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.390.521.900	4.221.894.400	(168.627.500)	96,16
1	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	2.756.581.000	2.741.245.000	(15.336.000)	99,44
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui	474.964.000	474.028.000	(936.000)	99,80

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Satpol PP Provinsi Banten

No.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Sisa Anggaran	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 3-4	%6
	Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.356.719.000	1.355.369.000	(1.350.000)	99,90
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	100.000.000	94.800.000	(5.200.000)	94,80
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	324.898.000	322.876.000	(2.022.000)	99,38
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	400.000.000	395.184.000	(4.816.000)	98,80
	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	100.000.000	98.988.000	(1.012.000)	98,99
2	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR	1.408.940.900	1.363.163.400	(45.777.500)	96,75
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	206.009.500	187.559.500	(18.450.000)	91,04
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1.002.931.400	996.874.900	(6.056.500)	99,40
	Penanganan atas	200.000.000	178.729.000	(21.271.000)	89,36

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Satpol PP Provinsi Banten

No.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Sisa Anggaran	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 3-4	%6
	Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
3	PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PROVINSI	225.000.000	117.486.000	(107.514.000)	52,22
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	150.000.000	47.570.000	(102.430.000)	31,71
	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	75.000.000	69.916.000	(5.084.000)	93,22
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.502.054.000	1.380.604.000	(121.450.000)	91,91
1	PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN	1.305.150.000	1.212.756.000	(92.394.000)	92,92
	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	88.450.000	72.076.000	(16.374.000)	81,49
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	550.000.000	544.745.000	(5.255.000)	99,04
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	50.000.000	37.682.000	(12.318.000)	75,36

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Satpol PP Provinsi Banten

No.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Sisa Anggaran	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 3-4	%6
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	257.700.000	252.186.000	(5.514.000,0)	97,86
	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	299.000.000	255.168.000	(43.832.000)	85,34
	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	60.000.000	50.899.000	(9.101.000)	84,83
2	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	196.904.000	167.848.000	(29.056.000)	85,24
	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	125.144.000	105.120.000	(20.024.000)	84,00
	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	71.760.000	62.728.000	(9.032.000)	87,41
	JUMLAH	42.470.504.500	41.332.644.862	(1.137.859.38)	97,32

**BAB IV
P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022. Penyusunan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Dokumen LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran Strategis 1 adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien dengan indikator kinerja Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD, dari target 85 point tercapai 85 point berarti nilai capaian kinerjanya 100 % dengan kriteria sangat tinggi.
- Sasaran Strategis 2 adalah Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif dengan indikator kinerja Rasio Penegakan Peraturan Perundang undangan daerah, dari target 85% tercapai 100% berarti nilai capaian kinerjanya 117,65% dengan kriteria sangat tinggi diatas target

Secara umum tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian

yang telah ditetapkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dapat dinyatakan berhasil.

Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada Tahun 2020 juga didukung dengan adanya alokasi anggaran. Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 42.470.504.500** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 41.332.644.862** atau **97,32%**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten kondisi anggaran adalah Silpa **Rp. 1.137.859.638** atau **2,68%**.

Demikian LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022 yang dapat kami sampaikan. Kiranya laporan ini dapat menjadi informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA

2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Massaputro Delly Tri Pamungkas, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **Pih. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. Wahidin Halim, M. Si**
Jabatan : **Gubernur Provinsi Banten**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Serang, 31 Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama



DR. H. WAHIDIN HALIM, M. SI



**MASSAPUTRO DELLY TRI PAMUNGKAS,
S.SOS, M.SI
NIP. 197406041903021001**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	85	Nilai
2	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan PeraturanPerundang-undangan daerah	85	%

BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	ANGGARAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	35.537.925.000
1.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	35.537.925.000
1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.239.475.000
1.5.2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.350.000.000
1.5.4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	948.450.000

Serang, 31 Januari 2022

Pihak Kedua



Dr. H. WAHIDIN HALIM, M. Si

Plh. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



MASSAPUTRO BELLY TRI PAMUNGKAS,
S.SOS. M.SI
NIP. 197406041903021001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUS SUPRIYADI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AL MUKTABAR

SERANG, OKTOBER 2022

Pihak Pertama,

AGUS SUPRIYADI, S.Sos, M.Si
NIP. 19710805 199101 1 001

SATUAN KERJA : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

DPPA TA-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	%	85
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	85

PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
BELANJA

Urusan / Program	Anggaran
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	42.470.504.500,00
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	36.577.928.600,00
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.390.521.900,00
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.502.054.000,00


Total Jumlah Anggaran : Rp. 42.470.504.500,00

PJ. GUBERNUR



AL MUKTABAR

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten



AGUS SURYADI, S.Sos.M.Si
NIP. 197108051991011001



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Telp. (0254) 7039946, Fax. (0254) 267041

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, Maret 2023

**Pit. INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BANTEN**

USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700320 200112 1 002



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Telp. (0254) 7039946, Fax. (0254) 267041

BERITA ACARA PENILAIAN HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Empat Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di kantor Inspektorat Dearah, telah disepakati hasil evaluasi yang dilakukan secara terbatas terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) pada Satuan Pollisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar **81,10 Kategori A (Memuaskan)** yang diperoleh dari hasil penilaian pemenuhan kriteria terhadap Komponen AKIP serta Capaian Kinerja Organisasi sebagai berikut :

I. PENILAIAN PEMENUHAN KRITERIA TERHADAP 4 (empat) KOMPONEN serta 12 (dua belas) SUB KOMPONEN AKIP, meliputi :

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	JAWABAN	NILAI
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Kinerja	30		24,60
	a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6	A	5,4
	b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9	BB	7,2
	c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	BB	12
2.	Pengukuran Kinerja	30		23,70
	a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6	A	5,4
	b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9	B	6,3
	c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15	BB	12
3.	Pelaporan Kinerja	15		12,30
	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3	A	2,7

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	JAWABAN	NILAI
1	2	3	4	5
	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3	A	2,7
	b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	BB	3,6
	c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	BB	6
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25		20,5
	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5	A	4,5
	b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	BB	6
	c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA		100,00		81,10

Hasil penilaian pemenuhan kriteria pada komponen dan sub komponen yang telah dilaksanakan terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

a. PERENCANAAN KINERJA

Komponen Perencanaan Kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 30%, berdasarkan hasil evaluasi penilaian atas komponen ini adalah sebesar 27 dengan rincian sebagai berikut :

1) Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia

Sub komponen ini memiliki bobot 6 dengan hasil evaluasi kategori A (Bobot 6%) sehingga nilainya adalah sebesar 5,40.

Kelengkapan dokumen perencanaan kinerja telah dipenuhi, sebagai berikut:

- a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Banten Tahun 2005-2025;

- b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
- c) Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
- d) Rencana Kerja Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
- e) Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
- f) Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
- g) RKA Murni dan Perubahan TA. 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
- h) Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
- i) Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
- j) Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

Namun terdapat kondisi yang mengharuskan Perangkat Daerah untuk merubah Rencana Strategis menyesuaikan dengan perubahan RPJMD. Hal tersebut mengakibatkan pemenuhan kriteria nilai "AA" yaitu jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir, belum dapat terpenuhi.

- 2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)**

Sub komponen ini memiliki bobot 9 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 7,2

Kondisi dari sub komponen ini adalah dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, sesuai mandat kebijakan sebagai berikut:

- a. Telah diformalkan;
- b. Telah dipublikasikan pada media yang dapat diketahui oleh masyarakat luas;
- c. Sasaran kinerja perangkat daerah pada prinsipnya telah berorientasi hasil;
- d. Indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART;

- e. Indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah telah dicascadingkan (selaras dengan) indikator kinerja dibawahnya;
- f. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan hubungan kinerja dan keterkaitan aktivitas antar bidang melalui program yang dilaksanakan bersama antara bidang dan unit pelaksana teknis;
- g. Perencanaan Kinerja seluruh pegawai struktural, fungsional, dan staff telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

Sub komponen ini memiliki bobot 15 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 12

Dokumen perencanaan kinerja telah dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah melalui upaya sebagai berikut:

- a. Rencana strategis secara umum telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan (Renja, RKA, DPA);
- b. Target kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja telah digunakan sebagai acuan dalam mengukur keberhasilan kinerja perangkat daerah;
- c. Telah disusun rencana aksi atas perjanjian kinerja yang ditetapkan.
- d. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (lampiran Perjanjian Kinerja) sudah selaras dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD/Renstra;
- e. Dokumen Renja telah menuangkan capaian target kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan sudah menuangkan capaian target kinerja program dan kegiatan

b. PENGUKURAN KINERJA

Komponen Pengukuran Kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 30, berdasarkan hasil evaluasi penilaian atas komponen ini adalah sebesar 24 dengan rincian sebagai berikut :

1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Sub komponen ini memiliki bobot 6 dengan hasil evaluasi kategori A (Bobot 100%) sehingga nilainya adalah sebesar 5,4

Dokumen pengukuran kinerja telah terpenuhi dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penetapan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022 yang dilengkapi dengan definisi operasional sebagai ukuran kinerja secara formal;

- 2) Penetapan SOP tentang pengumpulan data kinerja sebagai bagian dari mekanisme pengumpulan data kinerja

Kondisi dari sub komponen ini adalah pengukuran kinerja telah dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis dan standar operasional pengukuran kinerja yang disusun dan telah ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

- 2) **Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan**

Sub komponen ini memiliki bobot 9 dengan hasil evaluasi kategori B (Bobot 70%) sehingga nilainya adalah sebesar 7,20.

Kondisi dari sub komponen ini telah terpenuhi, dimana pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara berkala sebagai upaya dalam mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien dan terdapat dokumen yang menjelaskan bahwa pimpinan berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan dalam mencapai kinerja serta pengambilan keputusan strategis yang diperlukan dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, namun rapat money belum dilengkapi dengan notulensi dan daftar hadir.

- 3) **Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien**

Sub komponen ini memiliki bobot 15 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 12.

Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta terdapat penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, dan pada dokumen laporan money triwulan telah memberikan informasi faktor pendorong dan faktor penghambat.

c. PELAPORAN KINERJA

Komponen Pelaporan Kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 15, berdasarkan hasil evaluasi penilaian atas komponen ini adalah sebesar 12 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) **Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja**

Sub komponen ini memiliki bobot 3 dengan hasil evaluasi kategori A (Bobot 100%) sehingga nilainya adalah sebesar 2,7

Kondisi dari sub komponen ini adalah dokumen LKjIP telah disusun, diformalkan, direviu dan dipublikasikan secara tepat waktu. Penyusunan LKjIP secara berturut-turut telah dipublikasikan pada

periode perencanaan strategis yaitu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022. Dan dalam dokumen laporan telah menggambarkan kinerja yang dilakukan, antara lain berupa capaian kinerja yang telah didapatkan, pelaksanaan evaluasi tahun sebelumnya dan pengukuran kinerja.

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

Sub komponen ini memiliki bobot 4,5 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 3,6

Kondisi dari sub komponen ini adalah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022 telah memenuhi standar dengan memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Sistematika telah disusun berdasarkan Permenpan 53 Tahun 2014;
2. Evaluasi pencapaian Kinerja melalui analisis pengukuran capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan selama periode perencanaan strategis, dengan menyajikan informasi sebagai berikut:
3. Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2022:
4. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
5. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
9. Upaya perbaikan dan penyesuaian strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan perencanaan kinerja pada tahun mendatang.

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

Sub komponen ini memiliki bobot 7,5 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 6

Kondisi dari sub komponen ini adalah Pelaporan kinerja memberikan gambaran bahwa PD telah mencapai kinerja dalam tahapan capaian yang sudah sesuai target atau dibawah target, sehingga akan ada beberapa Langkah perbaikan untuk mencapai target ditahun mendatang.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Pelaporan Kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 25, berdasarkan hasil evaluasi penilaian atas komponen ini adalah sebesar 20,5 dengan rincian sebagai berikut :

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Sub komponen ini memiliki bobot 5 dengan hasil evaluasi kategori A (Bobot 100%) sehingga nilainya adalah sebesar 4,50

Kondisi dari sub komponen ini adalah seluruh kriteria terpenuhi, Pemenuhan evaluasi akuntabilitas kinerja internal perlu dilaksanakan melalui evaluasi internal melalui monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja internal berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022. Monitoring dan evaluasi atas capaian indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan telah dilaksanakan pada seluruh bagian secara berkala atau setiap triwulan.

Terhadap kedua proses evaluasi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten baru melaksanakan di Tahun 2022, belum secara konsisten selama periode perencanaan strategis. Sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan kriteria nilai "AA" yaitu "jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir".

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

Sub komponen ini memiliki bobot 7,5 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 6

Kondisi dari sub komponen ini adalah Kualitas evaluasi internal atas akuntabilitas capaian kinerja organisasi melalui monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja telah dilaksanakan oleh setiap bidang dan unit pelaksana teknis.

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

Sub komponen ini memiliki bobot 12,5 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 10

Kondisi dari sub komponen ini adalah evaluasi internal atas akuntabilitas capaian kinerja organisasi melalui monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja telah dilaksanakan dan telah berpengaruh terhadap peningkatan nilai implementasi SAKIP.

II. Evaluasi Capaian Kinerja/ Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah didapatkan atas capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022 yang dilaporkan, didapatkan kondisi sebagai berikut :

1. Pencapaian Target Kinerja/Sasaran

LKJIP telah menyajikan capaian kinerja dari target dan realisasi indikator kinerja sasaran pada Tahun 2022, sebagai berikut:

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	85	85*	100 %
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundangan Undangan Daerah	%	85	100	118 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hasil sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis meningkatnya penyelenggaraan yang akuntabel, efektif dan efisien dengan indikator kinerja yaitu Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD pada tahun 2022 dengan realisasi 85 dan capaian 100% dari target 85;
- b. Dengan demikian Capaian Kinerja Rasio Penegakkan Perundangan Daerah melebihi target adalah 118%. Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini, tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam melaksanakan penegakan Perda dan Perkada yang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP Provinsi Banten mengedepankan pendekatan persuatif dan upaya preventif dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

2. Capaian kinerja tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	satu an	Target		Realisasi		Capaian	
				2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	85	85	80,1	85	94,24	100
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundangan Undangan Daerah	%	80	80	100	85	85	100

3. Keandalan Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang dilaporkan dalam LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Banten dapat diandalkan dikarenakan :

- a. Informasi kinerja diperoleh dari dasar perhitungan yang dibuat dalam Definisi Operasional (DO) yang menggambarkan tentang pengukuran capaian kinerja;
- b. Informasi kinerja yang didapatkan dari masing-masing bidang dari sekretariat maupun bidang teknis;
- c. Informasi kinerja dapat ditelusuri sumber datanya dikarenakan perolehan data yang dilakukan sudah melalui mekanisme pengumpulan data yang ada, serta dilakukan verifikasi validitas data;
- d. Informasi kinerja yang diperoleh dalam LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022 memberikan informasi yang terbaru terhadap capaian yang didapatkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bagian dari tindak lanjut evaluasi sebelumnya dan dinyatakan selesai serta tidak ada keraguan atas hasil evaluasi yang dilakukan.

Serang, Maret 2023


Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten
Dr. Agus Supriyadi, S.Sos, M.Si
NIP. 19710805 199101 1 001

Tim Evaluasi
Inspektorat Daerah Provinsi Banten
Inspektur Pembantu III


Endang Haryanto, SE, M.Si
NIP. 19730403 200112 1 003


Tim Penyusun LKIP
Perencana Ahli Muda
Sub Koordinator Program, Evaluasi,
Pelaporan dan Keuangan


Dadan Rukandar, SE, M.Si
NIP. 19690710 199901 1 001


Supervisi


Dewi Kuraesin, SE, M.Ak
NIP. 19650106 199603 2 001

Ketua Tim


R. Indra, SE
NIP. 19730718 200212 1 005

Anggota


Ria Fariani, SE, M.Si
NIP. 19740302 200112 2 004